



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Virrisya Clarissa, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Budha, Tempat/Tanggal lahir Medan/07 Juli 1975, Umur 47 Tahun, beralamat di Jl. Sei Masang, No. 127, RT. 016, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Buyung, S.H. dan Yonfen Hendri, S.H. Advokat pada Kantor Hukum BYJ & Partner, beralamat di Jl. Wan Dahlan Ibrahim, No. 88 B, Lantai II, Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 12/SKK-Pdt.G/BYJ/VI/2022, tanggal 25 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Register Nomor 154/SK/2022/PN Dum., tanggal 05-07-2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Herry, Sujaty, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, tempat/Tanggal lahir Medan/25 Juni 1973, umur 49 Tahun, beralamat di Jl. Sei Masang No. 127, RT. 016, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi. Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 28 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama memeluk Agama Budha, telah melaksanakan perkawinan/pernikahan sesuai dengan Hukum yang berlaku/menurut Agama Budha sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 881/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Medan, tertanggal 26 Agustus 2002, yang menjelaskan bahwa HERY, SUJATY dengan VIRRISSA CLARISSA telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 5 November 2000;
2. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang Wanita, sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah menikah semenjak tahun 2000, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak Perempuan adapun identitas tiga (3) orang anak tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Nama : KATHALEEYA THERANSQ;
Nomor Akta : 3056/2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat / Tgl Lahir : Medan/ 04 Oktober 2002;
Umur : 19 Tahun;
 - b. Nama : AURELLEEYA THERANSQ;
Nomor Akta : 3057/2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat / Tgl Lahir : Medan/ 04 Oktober 2002;
Umur : 19 Tahun;
 - c. Nama : CHELZYEUQUIRA THERANSQ;
Nomor Akta : 748/Dis.WNI/2007;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat / Tgl Lahir : Medan/ 17 Oktober 2006;
Umur : 15 Tahun;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi permasalahan yang dipicu oleh sikap Tergugat yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan kewajiban Tergugat sebagai Suami untuk memenuhi kebutuhan Penggugat baik itu dari segi kebutuhan Nafkah lahir maupun Bathin, serta kebiasaan Tergugat menghambur-hamburkan uang dengan cara Tergugat bermain judi sehingga Penggugat sering didatangi oleh orang – orang yang meminta Hutang Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut semenjak pada Tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi Perselisihan, dan pada puncak perselisihan tersebut terjadi pada Tahun 2015. Sampai dengan Gugatan ini diajukan telah 7 (tujuh) Tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi kebutuhan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sampai pada Gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, Kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sehingga dengan keadaan seperti berikut sudah tidak memungkinkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali;
7. Bahwa keadan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Dumai Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 881/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Medan tertanggal 26 Agustus 2002 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama KATHALEEYA THERANSQ, AURELLEEYA THERANSQ, CHELZYEUQUIRA THERANSQ diasuh bersama dan diberi akses yang cukup antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 29 Juni 2022, Risalah Panggilan Sidang tanggal 7 Juli 2022 dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 13 Juli 2022, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau orang lain yang sah untuk mewakilinya tidak datang menghadap di persidangan maka Mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Virrisya Clarissa dengan NIK:1271014707750002, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 9-08-2019, diberi tanda P-1;
2. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.881/2002 atas nama Herry, Sujaty dan Virrisya Clarissa, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 26 agustus 2002, diberi tanda P-2;
3. fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1472021507190002 Atas nama Herry, yang di terbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Dumai, tanggal 15-07-2019 diberi tanda P-3;
4. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3056/2002 atas nama Aurelleeya Theranssq yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 28 Oktober 2002, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3057/2002 atas nama Kathaleeya Theransq yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 28 Oktober 2002, diberi tanda P-5; dan
6. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 748/Dis.WNI/ atas nama Chelzyequira Theransq yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 10 Juli 2007, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Bukti surat berupa P-1 s/d P-6 di atas adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Dollah dan Aurelleeya Theranssq yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnyanya keterangan Saksi-saksi tersebut seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan Kesimpulan tertulis dan hanya menyatakan tetap dengan Gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan hal lain lagi dan mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan BAB VIII, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: "Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan "Gugatan perceraian

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf "f", diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi Dollah dan Saksi Aurelleeya Theranssq yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi-saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Dumai dan saat ini Penggugat sama-sama beralamat di Jl. Sei Masang No. 127, RT. 016, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi. Riau;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Bukti P-1 dan P-3, maka satu sama lain telah saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan a quo pada pokoknya adalah tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
2. Bahwa Gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beralamat di Jl. Sei Masang No. 127, RT. 016, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi. Riau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena pokok Gugatan a quo adalah Gugatan Perceraian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, maka Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat seperti diuraikan di bawah ini;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum.



Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan pasal 1865 BW/283 RBg, yang menentukan bahwa "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang dikemukakan tersebut", dengan demikian maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan yang sah atau tidak?;
- b. apakah alasan yang dikemukakan Penggugat pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat terus menerus dilanda pertengkaran, cukup beralasan hukum atau tidak?;
- ad. a. apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan yang sah atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan: "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan";

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Dollah dan Saksi Aurelleeya Theranssq di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa setahu Saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Tatacara agama Budha di Vihara Buddha Dharma Vellu-kota Medan di hadapan Pemuka Agama Buddha pada tanggal 05 Nopember 2000 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 26 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Bukti P-2 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama penganut agama Budha;
- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2000, Penggugat dan Tergugat mengucapkan ikrar setia sebagai pasangan suami istri di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Bun Hiung di Vihara Buddha Dharma Vellu-kota Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan No.881/2002 atas nama Herry, Sujaty dan Virrisya Clarissa, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 26 agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai menurut hukum masing-masing agamanya dan telah pula dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum.



menurut hukum sehingga cukup beralasan hukum jika hal itu nantinya dinyatakan seperti dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia terikat sebagai seorang istri dalam sebuah lembaga perkawinan yang sah dengan Tergugat sebagai suaminya;

ad. b. apakah alasan yang dikemukakan Penggugat pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat terus menerus dilanda pertengkaran, cukup beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa Saksi Dollah dan Saksi Aurelleeya Theranssq di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat suka bermain judi dan banyak hutang bahkan seringkali orang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa Saksi-saksi tidak tahu untuk apa uang yang dihutang oleh Tergugat digunakan;
- Bahwa karena kebiasaan buruk Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali bertengkar dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 yang ditandai dengan pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah ranjang pada tahun 2015 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah beberapa kali berusaha mendamaikan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi dan kebiasaan Tergugat berjudi dan berhutang tetap tidak berubah;
- Bahwa menurut Saksi-saksi sebagai kerabat dan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan kondisi yang dialami oleh Penggugat saat ini perceraian adalah jalan terbaik, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan posita Gugatan Penggugat yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh pula fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung cukup lama dan telah berulang kali diupayakan untuk diselesaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak, namun tetap saja pertengkaran tersebut terulang kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 sehingga Penggugat yang sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat, telah pisah ranjang hingga saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2015 hingga saat Gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan, Tergugat sudah tidak pernah memenuhi biaya nafkah lahir dan bathin Penggugat;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup lama diwarnai dengan pertengkaran yang berlangsung terus menerus disebabkan sikap Tergugat yang sering berjudi dan suka berhutang yang tidak kunjung berubah, hingga pada akhirnya sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sedemikian itu maka kehidupan rumah tangga yang langgeng dan rukun sudah tidak mungkin lagi terwujud diantara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya alasan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat tidak pernah ada kecocokan karena terus menerus terjadi pertengkaran, dinilai cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok Gugatannya bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga yang langgeng dan rukun sudah tidak mungkin lagi terwujud diantara mereka dan hal itu dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan ke-2 hal pokok di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, telah cukup beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang menjadi pokok Gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang petitum angka 1:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Gugatannya dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tentang apakah petitum angka 1 ini dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitim berikutnya dan untuk itu akan dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Tentang petitum angka 2:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, pada pokoknya Penggugat menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat, seperti telah dipertimbangkan di atas, bahwa Gugatan perceraian a quo, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 2 ini, patut untuk dikabulkan, selengkapanya seperti dalam diktum Putusan ini;

Tentang petitum angka 3:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, pada pokoknya Penggugat menuntut agar Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan Bersama kepada Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur akibat-akibat yang berlaku dengan putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang kaidahnya menentukan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun ke bawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975 dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat a quo selama ini tinggal diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- bahwa seluruh anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah berusia di atas 12 (dua belas) tahun; dan
- bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menjadi halangan bagi Penggugat untuk memegang kekuasaan Hak Asuh tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 3 ini, patut untuk dikabulkan, selengkapnyanya seperti dalam diktum Putusan ini;

Tentang petitum angka 4:

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai kewajiban hukum setiap warga negara yang terlibat langsung dengan peristiwa kependudukan, in casu peristiwa perceraian, akan dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan kepada para Pihak tersebut agar melaporkan peristiwa perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili Penggugat dan Tergugat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai paling lambat 60(enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 4 ini, patut untuk dikabulkan, selengkapnyanya seperti dalam diktum Putusan ini;

Tentang petitum angka 5:

Menimbang, bahwa petitum angka 5, pada pokoknya adalah tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat, karena tentang pembebanan biaya perkara merupakan akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang kalah dalam satu perkara Perdata, maka hal itu tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut karena nantinya akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menentukan bahwa salah satu syarat pencatatan perceraian adalah Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan pula dengan fakta bahwa perceraian dalam perkara a quo dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, maka adalah patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai agar mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara untuk dicatitkan pada bagian pinggir daftar perkawinan Penggugat dan Tergugat, selengkapnya seperti dalam diktum Putusan ini;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menentukan bahwa salah satu syarat pencatatan perceraian adalah Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai agar mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Propinsi Riau untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, selengkapnya seperti dalam diktum Putusan ini;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, selengkapanya seperti dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; serta
- Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Budha yang dilaksanakan di Vihara Buddha Dharma-Kota Medan, di hadapan Pemuka agama Budha bernama Bun Hiung, pada tanggal 05 Nopember 2000;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.881/2002 atas nama Herry, Sujaty dan Virrisya Clarissa, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 26 agustus 2002, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan hak asuh anak terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

I. Nama : KATHALEEYA THERANSQ;

Nomor Akta : 3056/2002;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat / Tgl Lahir : Medan/ 04 Oktober 2002;

Umur : 19 Tahun;

II. Nama : AURELLEEYA THERANSQ;

Nomor Akta : 3057/2002;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat / Tgl Lahir : Medan/ 04 Oktober 2002;

Umur : 19 Tahun;

III. Nama : CHELZYEQUIRA THERANSQ;

Nomor Akta : 748/Dis.WNI/2007;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat / Tgl Lahir : Medan/ 17 Oktober 2006;

Umur : 15 Tahun;

berada pada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandungnya dengan ketentuan baik Penggugat dan Tergugat memberikan akses yang cukup bagi masing-masing pihak untuk bertemu dan mengasuh ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Propinsi Riau, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan sehelai Salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, untuk dicatatkan pada bagian pinggir daftar perkawinan yang disediakan untuk itu;

8. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan sehelai Salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Propinsi Riau, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp430.000,00(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, oleh kami, Mery Dona Tiur Pasaribu, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H. dan Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum., tanggal 28 Juni 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Fransiska Manurung sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Mery Dona Tiur Pasaribu, SH., M.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Relaas	:	Rp225.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	-
5. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Pemberitahuan	:	Rp 75.000,00;

Jumlah : **Rp430.000,00(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);**